



LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG

TAHUN 2012 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 15
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA
HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional diamanatkan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNN Kota) sebagai Instansi Vertikal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang yang merupakan dasar pembentukan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang sebagai perangkat daerah Kota Semarang perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta, Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA SEMARANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2012

Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

Asisten Administrasi Pemerintahan

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 15
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA
HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA SEMARANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang pada intinya bahwa lembaga pada pemerintah daerah yang menangani narkotika menjadi instansi vertikal dari Badan Narkotika Nasional (BNN), maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang perlu dicabut.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Semarang, maka penanganan P4GN pasca likuidasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang tetap harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Semarang, yang diselaraskan dengan program dan kegiatan BNN Kota Semarang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 75